



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP- 052 /J.A/8/1979.-

Tentang

DOKTRIN ADHYAKSA "TEI KRAMA ADHYAKSA"

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- MENIMBANG : 1. Bahwa untuk menjamin keberhasilan dharma bhakti Kejaksaan R.I. bagi kepentingan Bangsa dan Negara, perlu diciptakan suatu wahana (kondisi) yang menjamin kemantapan posisi dan peranan Kejaksaan bagi pertumbuhan dan pengembangannya di kemudian hari ;
2. Bahwa keberhasilan Kejaksaan dalam mengamalkan amanah korpsnya (mission korps) pada hakekatnya sangat ditentukan oleh terpadunya tekad - prasetya dari - dan raihan cita sebagai dambaan setiap warganya, yang tertuang dalam bentuk doktrin ;
3. Bahwa untuk perwujudannya perlu dikeluarkan keputusan Jaksa Agung R.I.
- MENINGAT : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan ;
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 29 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan ;
3. Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : 088/J.A/10/1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Doktrin Adhyaksa "TRI KRAMA ADHYAKSA".

Pasal 1.

Doktrin ADHYAKSA dituangkan dalam rumusan yang sederhana, ringkas dan jelas sehingga mudah dipahami maknanya serta tersusun dalam tata urutan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan/Mukadimah.

BAB II : Doktrin ADHYAKSA.

BAB III : Penutup.

Pasal 2.

Doktrin ADHYAKSA sebagaimana tersebut dalam pasal 1 beserta penjelasannya terdapat dalam naskah Doktrin sebagai lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 3.

Doktrin ini merupakan penuntun dan pedoman karya bagi setiap warga Adhyaksa dalam mengemban amanah korps dan melaksanakan dharma bhaktinya bagi Nusa dan Bangsa.

Pasal 4.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.-

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 17 - 8 - 1979



JAKSA AGUNG R.I.

Ali Said
ALI SAID, SH



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

DOKTRIN TRI KRAMA ADHYAKSA

MUKADDIMAH

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka Kejaksaan Republik Indonesia yang telah melembaga sejak lahirnya Negara Republik Indonesia yang berlandaskan falsafah Pancasila dan UUD-1945 hingga dewasa ini telah menyumbangkan dharma bhaktinya kepada negara dan bangsa Indonesia.

Kejaksaan sebagai Lembaga Negara Penuntut Umum dalam Negara Hukum Republik Indonesia memiliki tugas dan kewajiban utama dalam bidang penegakan hukum dan melaksanakan fungsi penting dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum disamping tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh Pemerintah kepadanya.

Demi terjaminnya keseimbangan dan keserasian antara kewibawaan Pemerintah disatu pihak dan difihak lainnya kepentingan masyarakat dalam tata susunan Negara Hukum Republik Indonesia, maka mutlak diperlukan adanya Kejaksaan yang mampu berperanan, baik sebagai bagian dari eksekutif maupun sebagai unsur dibi-dang yudikatif.

Dalam memantapkan posisi dan peranan Kejaksaan dalam Negara Hukum Republik Indonesia, disamping adanya peraturan perundang-undangan yang mendasari diri dan wewenangnya, dirasakan pula perlunya memiliki suatu doktrin yang akan menjiwai sikap dan tingkah laku warganya dalam meraih cita-cita luhurnya.

Doktrin ini diberi nama Tri Krama Adhyaksa yang berunsurkan Catur Āsana, Tri Atmaka dan Tri Krama Adhyaksa.

BAB - I

Catur Āsana

Catur Āsana atau empat landasan yang mendasari eksistensi, peranan, wewenang dan tindakan Kejaksaan dalam menjalankan tugas,

baik dibidang yustisial maupun dibidang non yustisial, dibidang yudikatif ataupun eksekutif adalah :

1. landasan idiil : Pancasila.
2. landasan konstitusional : UUD-1945.
3. landasan struktural : UU Pokok Kejaksaan (UU No.15/1961).
4. landasan operasional : Perundang-undangan lainnya.

BAB - II.

Tri Atmaka.

Ciri yang merupakan sifat hakiki dari Kejaksaan dan yang membedakannya dengan alat negara lainnya adalah :

1. Tunggal ;
2. Mandiri ;
3. Mumpuni.

BAB - III.

Tri Krama Adhyaksa.

Landasan jiwa dari setiap warga Adhyaksa dalam meraih cita-cita luhurnya, terpateri dalam trapsila yang disebut Tri - Krama Adhyaksa yang meliputi tiga krama yaitu :

1. Satya ;
2. Adhy ;
3. Wicaksana.

BAB - IV.

Sub Doktrin.

Untuk menjamin keberhasilan Kejaksaan dalam dharma baktinya, diperlukan adanya sub doktrin, yang merupakan doktrin pelaksanaan sesuai dengan pembidangan yang ada dalam lingkungan - Kejaksaan, yakni :

1. Indrya Adhyaksa untuk bidang Intelijen.
2. Krtya Adhyaksa untuk bidang Operasi.
3. Upakriya Adhyaksa untuk bidang Pembinaan.
4. Anukara Adhyaksa untuk bidang Pengawasan Umum.

P e n u t u p .

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan kurniaNYA, maka Doktrin Kejaksaan Republik Indonesia "Tri Krama Adhyaksa", dengan ini dipersembahkan kepada Kejaksaan Republik Indonesia beserta para Karyawannya untuk dihayati dan diamalkan dalam berdharma bhakti selaku Adhyaksa kepada Nusa dan Bangsa.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan merahmati kita semua. -

Jakarta, 22 Juli 1979.



KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Ali Said

ALI SAID, SH